

BUDAYA ADAT PENGANTIN MELAYU RIAU DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN

Yosi Malasari^a, Cecep Darmawan^b

a. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: yosiazka333@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the description of the indigenous culture of bride Malay Ujungbatu Riau in the civic culture's development. Bride Malay Ujungbatu's Indigenous culture in the development of civic culture explores and examines the bride indigenous. The results this research show that a) the bride custom culture of Malay Ujung Batu has a culture that are: menjelang mamak, kampung suku, kampung penghulu and menjelang mintuo. In the context of civic culture, there is the value of silaturrahim, religious, family, responsibility, deliberation, and togetherness, b) the procession of bride Malay Ujung Batu includes: antar tanda, khatam Al-qur'an, tepung tawar, berinai, ber-arak or ber-dikie. In the context of civic culture, there is the value of belief, attitude, ability of cooperation, solidarity, togetherness, responsibility, mutual cooperation, c) the civic culture's development as the part of civic education (PKn) takes place naturally in the family and society. The research subjects are indigenous figure, youth and society. The efforts made in preservation are motivating simultaneously from both the indigenous figure and the parents in a family environment. It can be concluded that there are civic cultural values in the indigenous of bride Malay Ujungbatu Riau as part of the civic culture's development.

Keyword: Civic Culture, Indigenous Bride Malay.

1. Pendahuluan

Globalisasi mempengaruhi pola kehidupan warga negara dari berbagai kebudayaan, melalui perkembangan teknologi, komunikasi, informasi dan ekonomi. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan warga negara menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, sehingga memudarnya nilai-nilai budaya pada suatu masyarakat akibat pengaruh negatif globalisasi tersebut. Menurut Koentjaraningrat (2000, hlm. 9) menjelaskan "kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan

karyanya itu. Setiap suku bangsa di dunia hidup dengan membentuk, menjalankan, dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, serta kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka".

Keberagaman kebudayaan dapat dilihat sebagai pluralitas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keberagaman budaya dapat terlihat pada upacara perkawinan pada masing-masing daerah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 yang mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional. Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memajukan, menghormati dan memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat Indonesia tidak terkecuali pada masyarakat adat Melayu Ujungbatu Riau. Senada dengan pendapat Koenjaranigrat (2009:165) yang menyatakan tujuh unsur kebudayaan meliputi: 1) bahasa, 2) sistem pengetahuan, 3) Organisasi sosial, 4) sistem peralatan hidup dan teknologi, 5) sistem mata pencaharian, 6) Sistem religi, dan 7) kesenian.

Dalam dasawarsa terakhir ini, suatu masalah yang sering dibicarakan masyarakat Ujungbatu provinsi Riau, terutama para tokoh adat yakni pengembangan budaya kewarganegaraan dalam adat Pengantin Melayu Ujungbatu Riau. Adapun salah satu budaya yang lazim ditemukan disetiap etnis adalah upacara adat perkawinan atau pengantin yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan suatu masyarakat untuk menandai tingkat hidup remaja ke dewasa. Upacara adat perkawinan atau pengantin biasanya berlangsung melalui serangkaian kegiatan yang telah terpolakan dalam usaha memantapkan, melaksanakan, dan menetapkan sebuah adat perkawinan. Setiap suku bangsa mempunyai aturan dan adat istiadat atau upacara masing-masing. Demikian juga dengan adat Melayu Ujungbatu Riau yang memiliki kebiasaan dalam upacara adat perkawinan atau pengantin.

Selain dari pada pembahasan diatas, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Adapun yang termasuk dalam objek studi *civics* adalah :

1. Tingkah laku warga negara
2. Tipe pertumbuhan berpikir

3. Potensi setiap diri warga negara
4. Hak dan kewajiban
5. Cita-cita dan aspirasi
6. Kesadaran (patriotisme, nasionalisme)
7. Usaha, kegiatan, partisipasi dan tanggung jawab warga negara. (Somantri, dalam Aziz, dan Sapriya, 2011, Wuriyan, 2006).

Pada adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau terdapat beberapa unsur pendidikan kewarganegaraannya sesuai dengan objek studi *civics* yang dikemukakan oleh Somantri di atas, yakni terkait dengan kegiatan masyarakat dalam proses adat perkawinan atau pengantin terdapat sistem nilai-nilai budaya yang merupakan pengembangan dari budaya kewarganegaraan. Namun pada kenyataannya sekarang, nilai-nilai budaya adat di Indonesia sudah mulai mengalami pergeseran karena masuknya budaya asing sehingga masyarakat tertentu tidak lagi menggunakan adat dalam proses perkawinan yang ada di daerahnya.

Melihat persoalan di atas, terkait dengan pergeseran posisi dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang digantikan oleh sistem nilai modern memiliki dampak negatif yaitu munculnya gejala krisis jati diri dan karakter bangsa karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penerapan dan pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal yang disebabkan masih rendahnya apresiasi, pemahaman, kesadaran mengenai nilai-nilai adat, nilai Moral, nilai Agama dan juga nilai-nilai luhurnya budaya. Oleh sebab itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan budaya kewarganegaraan perlu dimiliki oleh setiap masyarakat melalui pelestarian nilai-nilai budaya pada adat dalam masyarakat tersebut, salah satu contohnya adalah dalam adat pengantin Melayu Ujungbatu provinsi Riau. Maka dari pada itu, pentingnya pengetahuan dan pemahaman serta penerapan tentang budaya

kewarganegaraan harus dikembangkan melalui salah satu budaya nasional yaitu suku Melayu yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Sebab kebudayaan juga harus dilandaskan kepada pengetahuan warga negara mengenai budaya yang terdapat disekitarnya dan dapat mempertahankan sebuah nilai-nilai kebudayaan dengan membentuk sebuah jati diri dan karakter bangsa dengan mengedepankan pembentukan sebuah identitas bangsa.

Pengembangan kebudayaan adat Melayu Riau bisa dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai dalam adat pengantin Melayu Riau sebagai bagian dari kebudayaan warga negara atau dikenal dengan *Civic culture*. Menurut Winataputra (2012: 57) *civic culture* merupakan “budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara.” Selanjutnya Menurut Winataputra (2006: 62) Adapun unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah “*civic virtue* atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan.” Dari penjelasan ini, adat di dalam suku Melayu harus direpresentasikan agar dapat membentuk identitasnya sebagai seorang warga negara yang memiliki keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran, saling percaya, toleran, kehidupan solidaritas dan semangat kemasyarakatan.

Oleh karena itu, budaya kewarganegaraan harus dikembangkan melalui salah satu budaya nasional yaitu adat Melayu Ujungbatu Riau yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Sebab kebudayaan juga harus dilandaskan kepada pengetahuan warga negara mengenai budaya yang terdapat di

sekitarnya dan dapat mempertahankan sebuah nilai-nilai kebudayaan dengan membentuk sebuah jati diri dan karakter bangsa dengan mengedepankan pembentukan sebuah identitas bangsa.

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini dianggap perlu untuk dikaji dalam aspek kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Melayu Ujungbatu Riau dalam membentuk identitas bangsa dalam rangka membentuk bangsa yang berkarakter yang memiliki nilai-nilai budaya kewarganegaraan. Sehingga para generasi muda berikutnya dapat mengetahui, menjunjung tinggi, membina, melestarikan, memelihara nilai yang terkandung pada adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau, sehingga nilai budaya tersebut dapat diwariskan/dilestarikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka dari pada itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Deskripsi Budaya Adat Pengantin Melayu Ujungbatu Riau Dalam Pengembangan budaya kewarganegaraan”. Sehingga rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana deskripsi budaya adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau dalam pengembangan budaya kewarganegaraan, dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan budaya adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau dalam pengembangan budaya kewarganegaraan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Budaya Kewarganegaraan

Istilah budaya kewarganegaraan atau *civic culture* diciptakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verb pada tahun 1963 dalam bukunya *The Civic Culture* untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Bridges (1994) mengatakan *civic culture* adalah:

“A civic culture, then, has a very special sort of persuasive task and must have a very special sort of persuasive force. A civic culture

consists of a set of institutional, representational, and discursive means of persuasion. As such, it must be conceived of in terms of its rhetorical intention and effect. As in the case of all efforts of persuasion, the persuasive means available to any civic culture are addressed to a specific audience, an audience defined by a specific set of historical, economic, and social circumstances.”

Budaya kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan identitas bangsa. Identitas bangsa dalam hal ini dimaksudkan sebagai identitas yang terkait budaya, kearifan lokal, serta adat istiadat yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Pengetahuan tentang budaya kewarganegaraan akan sangat berguna ditengah heterogenitas masyarakat Indonesia sebagai pedoman kehidupan bersama. Menurut Winataputra (2012) budaya kewarganegaraan merupakan “budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara”.

Dalam hal ini, *civic culture* sangat diperlukan dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. selain dari pada itu, Winataputra (2006) menyatakan bahwa identitas warganegara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Selain dari pada itu, Winataputra (2006) Adapun unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah “*civic virtue* atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan.” Konsep *civic culture* atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan *democratic*

civil society atau masyarakat madani Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat sipil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Karena itu pula segera harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua individu secara sama (Winataputra & Budimansyah. 2012).

Pengembangan *civic culture* dalam kehidupan masyarakat dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Dalam pengembangannya *civic culture* bisa dilakukan dalam segala konteks baik dalam pendidikan formal, non formal dan informal. Keseluruhan ini demi mencapai sebuah identitas warganegara. Perlunya sebuah pendekatan pembelajaran atau pendidikan dalam ruang lingkup kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam sebuah komunitas budaya. *Civic culture* harus mempunyai sebuah identitas bangsa, dipandang dari segala aspek.

Menurut Winataputra (2012) dalam pendekatan pembelajaran berbasis budaya mengandung potensi untuk dapat memfasilitasi berkembangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepekaan terhadap keanekaragaman,
- b. Pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan unsur-unsur kebudayaan,
- c. Penghargaan terhadap proses dan produk budaya,
- d. Keterkaitan fungsional materi subyek dengan proses dan produk budaya,

- e. Kebermaknaan hasil belajar akademis dalam konteks sosial budaya dan
- f. Keterkaitan epistemologis materi subyek dengan proses budaya dan penciptaan produk budaya.

Pengembangan ini memperkuat internalisasi konsep dan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman konsep metode kerja yang ada dalam materi subyek. Pada gilirannya hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap yang bermakna terhadap berkembangnya cara hidup dan budaya demokratis dalam konteks paradigma “*civil society*”. Pemahaman mengenai hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman konsep dan metode kerja yang ada dalam materi subyek. Pada gilirannya, hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap bermakna berkembangnya cara hidup dan budaya demokrasi dalam konteks paradigma masyarakat madani atau *civil society*.

2.2. Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (2009) “*culture* merupakan kata asing yang artinya kebudayaan, berasal dari kata latin “*colere*” yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah sawah.” Dalam arti ini berkembang arti *culture* sebagai segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam dalam proses kehidupan manusia. Senada dengan pendapat di atas Taylor (Horton & Chester, 1996) kebudayaan adalah ‘kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan dalam masyarakat juga sering disebut dengan peradaban dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *civilization*. Dalam hal peradaban ini sering dikaji dalam masyarakat kota maju dan kompleks.

Selain itu peradaban yang luas meliputi pengetahuan dalam masyarakat, kepercayaan dalam masyarakat dan lain-lain. Sementara itu Menurut Wiranata (2011) dari sekian banyak pemikiran para ahli tentang apakah sesungguhnya kebudayaan itu, secara umum inti pengertian kebudayaan:

1. Bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam,
2. Bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran,
3. Bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dari eksistensi manusia,
4. Bahwa kebudayaan itu berstruktur,
5. Bahwa kebudayaan itu memuat beberapa aspek,
6. Bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis, dan
7. Bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif

Melville J. Herkovits yang menyebutkan bahwa kebudayaan memiliki empat unsur pokok yaitu: a). Alat – alat teknologi, b). System ekonomi, c). Keluarga, d). Kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Malinowski mengatakan empat unsur pokok yang meliputi: a. sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antar anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, b. organisasi ekonomi, c. alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan, d. organisasi kekuatan (politik). Sementara itu, menurut Coteora (antropolog), berdasarkan wujudnya tersebut budaya memiliki beberapa unsur sebagai berikut: a) Kebudayaan materil, b) Kebudayaan nonmateril, c) Lembaga sosial, d) Sistem kepercayaan, e) Estetika, f). Bahasa. Sulasman & Gumilar (2013). Menurut Koentjaraningrat (2003), semua konsep yang kita perlukan untuk

menganalisa proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan disebut sebagai dinamika sosial. Beberapa konsep tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Proses belajar kebudayaan sendiri, yang terdiri dari internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi; 2) Evolusi kebudayaan dan difusi; 3) Proses pengenalan unsur – unsur kebudayaan asing meliputi akulturasi dan asimilasi; 4) Proses pembauran atau inovasi atau penemuan baru.

2.3. Adat Pengantin/Perkawinan Melayu

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus

ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Menurut Ramli (2006) “Istilah adat mengalami proses perkembangan yang dinamik dalam pemikiran orang Melayu”. Pada peringkat awalnya, istilah adat identik dan sinonim dengan istilah kebudayaan. Adat secara tradisi merupakan satu cara hidup (*the way of life*) suatu masyarakat. Istilah ini dapat ditemui dalam karya Melayu klasik. Misalnv dalam Sejarah Melayu ada menyatakan: "*Maka sembah Menteri Jana Putera, : "Tuanku, akan adat kami Islam...."*"

Suwardi (dalam Sunandar, 2015) mengungkapkan kepatuhan orang Melayu terhadap adat dapat kita simak dalam ungkapan dibawah ini :

“Adat berwaris pada nabi
Berkhalifah pada Adam
Adat berinduk ke Ulama
Adat tersirat dalam sunnah
Adat dikungkung kitabullah.
Itulah adat yang tahan banding
Itulah adat yang tahan asak.”

Adat dalam masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tertinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada al-Qur’an dan sunnah nabi. Dari ungkapan diatas disimpulkan bahwa, di dalam adat bentuknya dapat saja diubah atau diganti berdasarkan tuntunan zaman, tetapi prinsipnya harus tetap pada Al-Qur’an dan Sunnah nabi. Seperti pada cara berpakaian muslim dalam adat pengantin

Melayu. Kamal (2014) mengungkapkan “Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Jawa harus tahu bagaimana adat Jawa dan orang Melayu harus tahu adat istiadat orang Melayu dan sebagainya”. Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya tentang adat perkawinan atau pengantin.

3. Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga “pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau alamiah apa adanya, dan tidak manipulasi” (Cresswell, 1998; Nasution, 1996). Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai penelitian. Alasan lainnya mengapa peneliti memilih pendekatan kualitatif naturalistik adalah disebabkan data yang akan diperoleh dari penelitian ini di lapangan lebih banyak menyangkut perbuatan dengan ungkapan kata-kata dari responden yang sedapat mungkin bersifat alami, tanpa adanya rekayasa serta pengaruh dari luar.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan Metode Etnografi tentang konsepsi adat pengantin melayu Ujungbatu Riau sebagai pusat kebudayaan kompetensi termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian etnografi mempelajari peristiwa kultural, menyajikan pandangan hidup subjek studi, merupakan model penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat phenomenology (Kabuto, 2008; O’Reilly,

2005). Penelitian etnografi menurut Creswell (1994) “fokus pada masyarakat, memilih “informan yang diketahui memiliki pandangan yang luas dan mendalam terhadap aktivitas masyarakat yang diteliti. Menekankan pada makna bagaimana masyarakat *make sense* kehidupannya, pengalaman, dan struktur dunianya sendiri.” Penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai budaya adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau dalam pengembangan budaya kewarganegaraan.

Untuk memfokuskan proses penelitian, maka penulis memilih di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sebagai tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Dalam kaitannya penetapan Partisipan Penelitian, maka ada beberapa kriteria yang digunakan yaitu “latar (setting), para pelaku (actors), peristiwa-peristiwa (events), dan proses (process)’ (Miles dan Huberman, 2007). Adapun Partisipan Penelitian adalah Pemangku Adat Suku Melayu, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/masyarakat, Dinas Pendidikan, dan para ahli budaya yang ada di Kecamatan Ujungbatu.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di dalam “natural setting” (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan tehnik pengumpulan data yang banyak kepada observasi pada tokoh adat dan masyarakat suku Melayu serta mengamati tahapan-tahapan yang dilalui, observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat, dokumentasi, dan gabungan triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi data. Serta untuk validitas data menggunakan triangulasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Budaya Adat Pengantin Melayu Ujungbatu Riau dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan.

Kebudayaan yang ada dalam adat Melayu Ujungbatu Riau pertama seperti: acara upacara adat Bolimau Cono, kedua acara Menjelang Mamak dan ketiga di dalam adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau seperti; meliputi suluh ayie, kampung penghulu, masuk suku, membuka tepak tando, antar belanjo, berinai, akad nikah, tepung tawar, menyembah dan menjelang mentuo.

Kekayaan adat resam Melayu Ujungbatu pada umumnya yaitu bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah, dan juga nilai-nilai luhur budaya nenek moyang serta norma-norma sosial yang ada dalam masyarakatnya, menyebabkan adat dalam masyarakat Ujungbatu memegang peranan penting dan kedudukan terhormat baik di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Petatah petitih melalui adat, “*yang kusuk diselosaikan, yang koruh dijonihkan*” sehingga terciptalah kerukunan antar sesama. Melalui adat, “*berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sakit jonguk menjonguk, sonang jelang menjelang*”. Sehingga terciptalah rasa kegotongroyongan, senasib sepenanggungan, seaib semalu yang hakekatnya mengkokohkan persatuan dan kesatuan adat masyarakat.

Melalui adat pula dikembangkan sifat-sifat yang terpuji, insan-insan yang berkepribadian, bertaqwa, bertanggungjawab, berwawasan luas, memiliki etos kerja yang tinggi, bertenggang rasa dan sebagainya. Adat dalam masyarakat Ujungbatu juga mampu mewujudkan berbagai kemuliaan dan mafaat dalam sendi kehidupan, salah satu perwujudannya adalah prinsip *tungku tigo sejorangan atau tali berpilin tigo*, yang mencerminkan perpaduan unsur pemerintah, ulama dan tokoh adat. Dalam konteks budaya kewarganegaraan, kebudayaan adat Melayu Ujungbatu Riau terdapat nilai-nilai budaya kewarganegaraan yang ditandai dengan adanya sikap warga negara seperti: sikap saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, religius, tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong

royong. Adapun serangkaian kegiatan adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau sebagai berikut:

1. Upacara Adat Belimau Cono

Belimau cono merupakan kebudayaan bagi masyarakat adat Melayu Riau yang ada hampir diseluruh kabupaten yang ada di Propinsi Riau. Dalam upacara adat ini dilakukan secara tahunan yaitu pada setiap memasuki bulan suci Ramandhan. Adapun tujuan dari tradisi adat ini yaitu untuk membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci ramadhan, dimana setiap kepala suku diarak dan seluruh masyarakat berkumpul di mesjid menuju gedung LKA (lembaga kerapatan adat) dan memanjatkan doa serta saling maaf-bermaafan. Budaya melayu riau meliputi upacara adat belimau cono memiliki beberapa nilai *civic culture* yaitu saling memaafkan, kebersamaan, silaturahmi, dan religius.

2. Upacara Adat Menjelang Mamak

Menjelang mamak/halal bihalal adalah upacara adat yang dilaksanakan pada bulan syawal setelah hari raya Idul Fitri. Adapun tujuan dari tradisi adat ini yaitu untuk meminta dan memberi maaf kepada seluruh anak cucu kemenakan yang dipimpin oleh mamak pisoko menuju istana datuk atau yang diadakan di gedung LKA (lembaga kerapatan adat), disinilah seluruhnya memanjatkan doa serta saling maaf-bermaafan. Budaya upacara adat menjelang mamak memiliki beberapa nilai *civic culture* yaitu saling memaafkan, kebersamaan, kemampuan bekerja sama, silaturahmi, religius dan rasa tanggungjawab.

3. Upacara Adat Pengantin/Perkawinan Melayu Ujungbatu Riau

Upacara adat pengantin/perkawinan Melayu Riau memiliki beberapa tahapan yang sering dilaksanakan meliputi:

1. Tahap pra perkawinan

Ketika seorang laki-laki atau perempuan hendak menikah tentu diawali dengan proses yang panjang. Proses paling awal menuju perkawinan yang dimaksud adalah penentuan siapa jodoh yang cocok untuk dirinya atau yang dalam adat Melayu Ujungbatu biasa disebut dengan istilah mencolo (merisik dan meninjau). Dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Suluh Ayie (merisik atau meninjau)

Suluh ayie merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan cara mengirim utusan kepada pihak perempuan, untuk mengetahui atau menanyakan apakah calon pengantin perempuan sudah di pinang atau belum. Kegiatan meninjau akan dirasa mudah jika wakil tersebut sudah mengenal gadis tersebut. Seandainya belum ada pinangan, kedatangan mereka untuk merintis buat menjalin kekeluargaan.

b. Mempa'al (merasi)

Kegiatan mempa'al/merasi sudah sangat jarang dilakukan dalam masyarakat Melayu Ujungbatu. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Artinya, mempa'al/merasi bisa disebut sebagai kegiatan meramal atau menilik kecocokan/keserasian antara pasangan yang hendak dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui perantara seorang ahli (dukun).

c. Masuk suku/Mengambil suku

Masuk suku diperuntukkan bagi orang perantau ataupun pendatang yang ingin melamar seorang gadis Melayu daerah tempat tinggalnya, tetapi diantara kedua calon pengantin belum memiliki suku. Oleh karena itu terlebih dahulu diwajibkan mengambil suku/masuk suku untuk mendapatkan mamak angkat sebelum melaksanakan pernikahan.

2. Tahap proses perkawinan

a. Membuka tepak tanda (antar tanda) /Meminang (Pertunangan)

Antar tanda dilakukan setelah mendapat kepastian dari pihak perempuan, Setelah dirasa bahwa pasangan yang akan menikah sudah cocok, langkah kemudian adalah tahapan melamar dan meminang. kegiatan antar tanda dilakukan dengan membawa tepak sirih dan alat kelengkapan lainnya. Dalam adat Melayu Ujungbatu acara pertunangan ini, dimana mamak suku dari kedua belah pihak didudukkan untuk melaksanakan acara pertunangan ini. Dalam adat Melayu Ujungbatu pada acara meminang (pertunangan) ini dimulai dengan acara sorong tepak aau penukaran tepak, dimana tepak laki-laki diberikan kepada mamak suku perempuan dan begitu pula sebaliknya. Pertemuan ini juga diperbincangkan seputar tanggal pernikahan, jumlah barang antaran dan sebagainya.

b. Antar belanjo (hantaran)

Antar belanjo dilakukan oleh wali pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan selama masa pertunangan. Proses ini dilakukan dalam bentuk memberikan uang belanja ataupun berupa barang kepada pihak perempuan sesuai dengan yang telah disepakati.

c. Kampung penghulu

Acara ini dilakukan satu minggu sebelum pesta pernikahan, dimana pada proses ini seluruh anak cucu kemenakan yang satu suku (sesuku) dan mamak suku berkumpul untuk memberikan sumbangan baik berupa uang ataupun tenaga pada hari pesta perkawinan dilaksanakan.

d. Akad nikah

Upacara ini disebut juga dengan mengucap. Biasanya akad nikah dilakukan dirumah pengantin perempuan, tetapi ada juga yang dilaksanakan di kantor KUA.

Sebagaimana lazimnya dalam adat perkawinan menurut ajaran Islam, upacara akad nikah harus mengandung pengertian ijab dan qabul. Sebelum ijab kabul dilaksanakan, terlebih dahulu Tuan kadi menyanjai kepada pengantin perempuan. Apakah perempuan itu bersedia dikawinkan dengan calon suami atau tidak. Setelah mendapatkan persetujuan serta kesediaan pengantin wanita, barulah dilaksanakan akad nikah yang disaksikan oleh saksi, dan wali dari pengantin perempuan.

e. Upacara menyembah

Setelah upacara akad nikah selesai, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan seluruh sanak keluarga. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda. Acara ini dipimpin oleh orang yang dituakan, sembah sujud kepada orang tua tiada boleh lupa, agar tuah dibadan dan berkah turun berlipat ganda.

f. Khatam Al-Qur'an

Berkhatam adalah membaca kitab suci Al-Qur'an yang dilakukan khusus pengantin wanita pada waktu akad nikah, dan boleh juga dilakukan sebelum upacara akad nikah.

g. Berinai

Dalam masyarakat adat Ujungbatu berinai dilakukan pada malam hari menjelang acara pesta pernikahan, yang dilaksanakan dirumah pengantin perempuan. Acara ini mengandung

makna menjaukan bala bencana 'memagar diri' dari segala yang tidak baik 'membersihkan diri' dari segala yang kotor, dan menaikan 'seri' (cahaya) tuah dan marwahnya. Berinai disaksikan dan dipasangkan oleh ninik mamak, orang tua, saudara, teman, dan tetangga. Inai dipasangkan dikedua jari tangan dan jari kaki kedua pengantin diiringi dengan nyanyian rabbana.

h. Upacara Tepung Tawar

Tepuk Tepung Tawar pada adat penganti Melayu Ujungbatu Riau hakikatnya adalah untuk memberikan doa restu kepada pengantin bahwa marwah pengantin kekal terjaga. Dalam pantun nasehat disebutkan: "*Di dalam Tepuk Tepung Tawar, terkandung segala restu, terhimpun segala doa, terpateri segala harap, tertuang segala kasih sayang*". Alat dan kelengkapan dalam kegiatan ini adalah tepung beras yang diberi tiga warna, daun pandan wangi, beras kunyit, bunga tujuh warna, air limau, mayang pinang, dan kelapa muda hijau. Yaitu dengan cara mengoleskan ketelapak tangan, menaburkan beras kunyit dan bunga kepada kedua pengantin.

i. Upacara pembacaan doa

Upacara pembacaan doa diharapkan bahwa semua yang hadir dan kedua pengantin agar diberikan rahmat, karunia, serta keselamatan dalam mengarungi bahtera hidup ini, yang dipimpin oleh ustad atau imam mesjid.

5. Simpulan

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang diuraikan pada bahasan sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa budaya yang terdapat pada adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau merupakan bagian dari budaya

kewarganegaraan ini ditandai dengan adanya berbagai macam kebudayaan adat Melayu yang meliputi pertama: acara upacara adat Belimau Cono yaitu adanya budaya warganegara yang silaturrahi dan saling maaf-memafkan, kedua

Menjelang Mamak meliputi: saling silaturahmi, gotong royong, kebersamaan dan sebagainya. Ketiga dalam adat pengantin meliputi: Suluh ayie, Merasi, Kampung penghulu, Masuk suku, dan sebagainya.

Pengembangan budaya kewarganegaraan sebagai budaya/kearifan lokal dalam masyarakat adat pengantin Melayu Ujungbatu dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Secara umum harus ditanamkan kepada penerus atau generasi muda dari sejak lahir sampai dewasa juga berjalan dengan cara alamiah atau natural dan spontan serta melalui pendidikan informal (keluarga) dan non formal (masyarakat).

Secara khusus pengembangan budaya kewarganegaraan adat pengantin Melayu Ujungbatu mulai diajarkan di sekolah supaya mereka lebih mencintai, mengetahui, dan melestarikan sehingga mereka bisa terus mengembangkan adat-istiadat kepada generasi penerus.

Adat melayu Ujungbatu Riau dalam proses kebudayaan terdapat sebuah budaya kewarganegaraan yang ditandai dengan sikap warga negara berupa saling percaya, saling memaafkan, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan (religius), tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. Oleh sebab itu, budaya adat pengantin Melayu Ujungbatu Riau merupakan bagian dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

Daftar Pustaka

- Alwasih, C., Suryadi, K., Karyono, T. 2009. *Etnopedagogi: Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung; Kiblat Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ayatrohaedi. 1986. Keperibadian budaya bangsa (Local Genius). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bridges, Thomas. 1994. *The Culture of Citizenship: Inveting Posmodren Civic Culture* SUNY Series in Social and Political Thought. New York: State University Of New York.
- Budimansyah, D. 2006. Pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Bandung: Lab. PKn-FPIPS UPI.
- Creswell, John.W. 2010. *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, T. 2004. *Rangkaian Acara Perhelatan Pernikahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Fathoni, A. 2006. *Antropologi sosial budaya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Geertz, C. 1973. *The interpretation of cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Hamka, ST. 2013. *Kearifan Lokal dalam arsitektur*. Universitas Briwijaya Malang: Program Pasca Sarjana Arsitektur Lingkungan Binaan. Tidak di Terbitkan.
- Hamidy. 2003. *Jagad melayu dalam lintas budaya*. Pekanbaru: Bilik Kreatif press.
- Horton, P. B & Chester L. H. 1996. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar antropologi I*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles & Huberman. 2007. *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-motode baru*. Jakarta: Universitas Indoneisa Press.
- Mulyana, R. 2011. *Mengartikulasikan pendidikan nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Ranjabar, J. 2008. *Perubahan sosial “Teori-teori dan proses perubahan sosial serta teori pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulasman & Gumilar, S. 2013. *Teori-teori kebudayaan dari teori hingga aplikasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Suparlan, Parsudi dan Budisantoso, S. 1986. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

- Sumaatmadja, N. 2000. Manusia dalam konteks sosial budaya dan lingkungan hidup. Bandung. Alfabeta.
- Suwardi, MS. 1997. Budaya Melayu dalam Perjalanan Menuju Masa Depan. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwardi, MS. 1998. Adat Istiadat Kampar. Lembaga Adat Melayu Riau.
- Syam, J. 2013. Cerita rakyat rokan Hulu. Pasir Pengarayan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu.
- Winataputra, U.S. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan dalam prespektif Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,(Gagasan, Instrumentasi, dan Praksisi). Bandung : Widya Aksara Press.
- Winataputra, U.S 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, danPraksis). Bandung: WidyaAksara Press.
- Winataputra, U.S dan Budimansyah, B. 2012. Civic education: Konteks, Landasan, bahan ajar, dan kultur kelas. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.
- As'arie. D. 2012. Suatu Kajian Tentang Nilai Budaya Pesta Pecung di Masyarakat Kesugengan Kidul Kabupaten Cirebon ditinjau dari "Civic Culture. (Skripsi). FIPS, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Asshiddiqie. Jimly. Peranan Adat Melayu Dalam Membangun Identitas Budaya Dan Dalam Upaya Pembinaan Karakter Bangsa. Artikel
- Gabriel dan Sidney Verba. 1989. Civic Culture: Political Ettitudes and Democracy in Five Nations. SAGE Publications. (Hlm,20-23).
- Kamal. Fahmi. 2014. Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia. jurnal Khasanah Ilmu. Jurnal Vol.5 No. 2 September 2014, hlm: 36-38
- Muryati, S. & Srihadi. 2013. Pelestarian budaya nasional melalui kegiatan tradisional. Jurnal. 20 (3), hlm. 100-113.
- Palupi, L.S. 2007. Meningkatkan rasa cinta tanah air dengan pendidikan berbasis nilai-nilai budaya. Prespektif Psikologi : tidak diterbitkan.
- Sunandar, 2015. Melayu Dalam Tantangan Globalisasi:Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya. Jurnal Khatulistiwa-journal of islamic studies. Vol. 5 No. 1, hlm. 60-73.
- Suparlan, P. 2003. Bhinneka tunggal ika: keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan. Jurnal Antropologi Indonesia. 72(1), hlm. 29.
- Sudrajat, dkk. 2015. Muatan nilai-nilai karakter melalui permainan tradisional di Paud Among Siwi, Panggunharjo, Sewon, Bantul. Jurnal JIPSINDO. 2 (1), hlm. 44-65.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan